



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili dalam sidang majelis pada tingkat banding telah memutuskan perkara sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

Harris Setiawan bin H. Mubin Usman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Pesona Khayangan Blok FB No. 06 RT. 012 RW. 028, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrawarman, S.H., M.Si. dan Muhammad Hardjian Anwar, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BANA & Co.- Law and Strategic Firm, beralamat di Perkantoran Pondok Pinang Center (PPC) Blok B No. 30-32, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan-12320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Register No. 1042/RSK/1352/2021/PA.Dpk tanggal 25 Oktober 2021, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. H. Mubin Usman bin H. Usman, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Pesona Khayangan Blok CA No. 1 RT. 008 RW. 027, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Saepudin, S.H., M.H., Azis Ahmad Sodik, S.H. dan Umar Rojikin, S.H., para Advokat/Pengacara & Legal Consultant dari Kantor GRHA Yustitia, beralamat

Hlm. 1 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Arridho, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.13/11/GRHA/SKK/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Register No.1115/RSK/1352/2021/PA.Dpk tanggal 10 November 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding I**;

2. Wiwin Wildaningsih binti H. Mubin Usman, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Karya Bakti RT. 004 RW. 002, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Saepudin, S.H., M.H., Aziz Ahmad Sodik, S.H. dan Umar Rojikin, S.H., para Advokat/Pengacara & Legal Consultant dari Kantor GRHA Yustitia, beralamat di Jln. Arridho, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/11/GRHA/SKK/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Register No.1155/RSK/1351/2021/PA.Dpk tanggal 18 November 2021, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding II**;

3. Benny Kurniawan bin H. Mubin Usman, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Permata Depok, Jln. Berlian Blok H 5/9, RT. 009 RW. 007, Kelurahan Pondokjaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Saepudin, S.H., M.H., Aziz Ahmad Sodik, S.H. dan Umar Rojokin, S.H., para Advokat/Pengacara & Legal Consultant dari Kantor GRHA Yustitia, beralamat di Jln. Arridho, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa

Hlm. 2 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.12/11/GRHA/SKK/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Register No.1116/RSK/1352/2021/PA.Dpk tanggal 10 November 2021, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 27 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (H. Mubin Usman bin H. Usman), Tergugat I Wiwin Wildaningsih binti H. Mubin Usman, Tergugat II Benny Kurniawan bin H. Mubin Usman dan Tergugat III Harris Setiawan bin H. Mubin Usman adalah ahli waris yang sah dari almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur;
3. Menyatakan sebagai hukum harta-harta berikut:
 - 3.1. Harta bawaan dari Almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur:

Sebidang tanah kebun dengan luas 344 m² yang terletak di Jln. Al Furqon, RT.004 RW.005, Kelurahan Poindok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok. Dengan Setifikat Hal Milik No.02109 atas nama Hj. Siti Aisyah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut

 - Sebelah Utara : Tanah Pemakaman Umum
 - Sebelah Selatan : Jln. Al Furqon
 - Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Halimah
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Atiah

Hlm. 3 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



3.2. Harta bersama yang merupakan bagian dari Almh. Hj. Siti Aisyah bin H. Nur:

a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 260 m² yang terletak di Perum Pesona Khayangan, Blok FB Nomor 6, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan sukmajaya, Kota Depok. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Blok FA
- Sebelah Selatan : Jalan Blok FB
- Sebelah Barat : Rumah Blok FB No.5
- Sebelah Timur : Rumah Blok FB No.7

dan rumah beserta sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat III;

b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 1435 m² dan luas bangunan 250 m² yang terletak di RT.004 RW.002, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, dengan Sertifikat Hsk Milik No. 199 atas nama H. Mubin Usman. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai dan tanah milik H. Mubin Usman
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Midih
- Sebelah Barat : Ruamah Warga
- Sebelah Timur : Jalan Karya Bakti V

dan saat ini obyek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I;

c. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 110 m² dan luas bangunan 100 m² yang terletak di Perum Permata Depok, Blok H6 No.1, Kelurahan Pondokjaya, Kecamatan Pancoran Mas dan sekarang telah berubah menjadi Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Dengan Sertifikat Hak Milik No.00623 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun milik H. Mubin Usman

Hlm. 4 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan
- Sebelah Barat : Kebun milik H. Mubin Usman
- Sebelah Timur : Rumah Blok H6 No.2

dan saat ini obyek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II;

d. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 72 m2 dan luas bangunan 70 m2 yang terletak di Perum Permata Depoik, Blok H6 No.9, Kelurahan Pondokjaya, Kecamatan Pancoran Mas dan sekarang telah berubah menjadi Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Dengan Sertifikat Hak Milik No. 01527 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Blok H6 No.8
- Sebelah Selatan : Rumah Blok H6 No.10
- Sebelah Barat : Rumah Blok H6 No.2
- Sebelah Timur : Rumah Warga

dan saat ini obyek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II;

e. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 128 m2 dan luas bangunan 120 m2 yang terletak di Perum Permata Depok, Blok H6 No.10, Kelurahan Pondokjaya, Kecamatan Pancoran Mas dan sekarang telah berubah menjadi Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Dengan Sertifikat Hak Milik No.01526 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan
- Sebelah Selatan : Rumah Warga
- Sebelah Barat : Kebun milik H. Mubin Usman
- Sebelah Timur : Rumah Blok H No.9

dan saat ini obyek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II;

f. Sebidang tanah kebun dan bangunan dengan luas 5115 m2 yang terletak di Jl. Citayam, RT.004 RW.006 No.147, Kelurahan Ratuja, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Dengan Sertifikat

Hlm. 5 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.00205 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perum Permata Regency
- Sebelah Selatan : Jalan Gandaria 3
- Sebelah Barat : Sungai Ciliwung
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk

g. Sebidang tanah kebun dan bangunan dengan luas 2055 m² yang terletak di Jl. Pule, Kelurahan Pondok Jaya/Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Dengan Serifikat Hak Milik No.04588 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perkampungan
- Sebelah Selatan : Perkampungan
- Sebelah Barat : Kalibaru dan Jalan Raya
- Sebelah Timur : Kali Kecil

h. Sebidang tanah kebun dan bangunan dengan luas 3363 m² yang terletak di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Dengan Sertifikat Hak Milik No.04589 atas nama H. Mubin Usman dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perkampungan
- Sebelah Selatan : Perkampungan
- Sebelah Barat : Kali Kecil
- Sebelah Timur : Perkampungan

i. Satu hamparan tanah yang terletak di Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan terdiri dari 11 sertifikat hak milik dengan atas nama H. Mubin Usman, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik No.03411, Luas Tanah 2802 m²
- Sertifikat Hak Milik No.03410, Luas Tanah 1740 m²
- Sertifikat Hak Milik No.03412, Luas Tanah 2000 m²
- Sertifikat Hak Milik No.03409, Luas Tanah 1128 m²
- Sertifikat Hak Milik No.03413, Luas Tanah 1413 m²

Hlm. 6 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.03430, Luas Tanah 2719 m²
- Sertifikat Hak Milik No.03408, Luas Tanah 930 m²
- Sertifikat Hak Milik No.03414, Luas Tanah 1314 m²
- Sertifikat Hak Milik No.03407, Luas Tanah 9290 m²
- Sertifikat Hak Milik No.04497, Luas Tanah 3338 m²
- Sertifikat Hak Milik No.03431, Luas Tanah 2546 m²

dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Joko Tingkir
- Sebelah Selatan : Pesawahan Warga
- Sebelah Barat : Kolam Ikan Bapak Kirno
- Sebelah Timur : Pesawahan Warga

j. Satu hamparan tanah di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Jl. Madrasah, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Pondokcina, Kecamatan Beji, Kota Depok dan terdiri dari 6 sertifikat hak milik atas nama H.ubin Usman, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik No.00513, Luas Tanah 165 m²
- Sertifikat Hak Milik No.00371, Luas Tanah 315 m² luas bangunan 70 m²
- Sertifikat Hak Milik No.03284, Luas Tanah 173 m² luas bangunan 150 m²
- Sertifikat Hak Milik No.01181, Luas Tanah 145 m² luas bangunan 112 m²
- Sertifikat Hak Milik No.01180, Luas Tanah 111 m² luas bangunan 60 m²
- Sertifikat Hak Milik No.01179, Luas Tanah 312 m² luas bangunan 130 m²

dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tempat Makan Upnormal
- Sebelah Selatan : Toko Material
- Sebelah Barat : Jalan Margonda
- Sebelah Timur : Jalan Gang Madrasah

Hlm. 7 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Satu unit Apartemen Detos dengan luas yang terletak di Kelurahan Pondokcina, Kecamatan Beji, Kota Depok dengan PPJB No.2122/PPJB-MSD/02/2012 atas nama H. Mubin Usman;

l. Uang tabungan di Bank Mandiri atas nama Mubin Usman dengan jumlah tabungan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa harta-harta tersebut pada poin 3.1 dan 3.2 di atas adalah harta warisan dari Almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur;

4. Menetapkan bagian Penggugat dari harta warisan di atas adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, sisanya yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian merupakan bagian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;

5. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka akan dilaksanakan pelelangan melalui lelang negara;

6. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir di luar hadirnya Tergugat III, dan amar putusan telah diberitahukan kepada Tergugat III pada tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat III sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 27

Hlm. 8 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, sedangkan kepada Terbanding III pada tanggal 29 Oktober 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 November 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seleuruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Pdt.G/2021/ PA.Dpk tanggal 27 Agustus 2021 didasarkan pada pertimbangan yang kurang cukup/pertimbangan yang tidak sempurna (*onvoldoende gemitoveerd*);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 27 Agustus 2021;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama berpendapat lain, mohon berkenan untuk memutus perkara ini dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding III pada tanggal 12 November 2021, sedangkan kepada Terbanding II pada tanggal 15 November 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding masing-masing pada tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Terbanding I/Penggugat;
2. Menolak eksepsi dari Pembanding/Tergugat III;

Mengadili

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat III;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Perkara 1352/Pdt.G/2021/PA.Dpk, yang telah diputuskan pada tanggal 27 Agustus 2021;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 22 November 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 November 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 08 November 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 08 November 2021;

Bahwa Terbanding I telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Oktober 2021 dan Terbanding I telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 November 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 10 November 2021;

Bahwa Terbanding II telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Oktober 2021 dan Terbanding II telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 November 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Pdt.G.2021/PA.Dpk tanggal 23 November 2021;

Hlm. 10 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



Bahwa Terbanding III telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Oktober 2021 dan Terbanding III telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 November 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 10 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Januari 2022 dengan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0014/HGK.05/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemanding dan para Kuasa Hukum para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 25 Oktober 2021 dan isi putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dalam hal ini telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 13 Oktober 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 27 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1443 Hijriah dan Memori Banding Pemanding serta Kontra Memori Banding Para

Hlm. 11 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Syakhrudin, S.HI, M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 April 2021 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat III, baik eksepsi yang menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat prematur, tidak jelas (*obscur libel*), salah obyek (*error in objecto*) maupun kurang pihak (*plurium litis consortium*), sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam konpensasi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan siapa saja sebagai ahli waris dari pewaris, almh Hj. Siti Aisyah binti H. Nur;
2. Penetapan pembagian harta warisan peninggalan pewaris, almh Hj. Siti Aisyah binti H. Nur, yang terdiri dari:
 1. Harta Bawaan almh Hj. Siti Aisyah binti H. Nur berupa:

Hlm. 12 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun dengan luas 344 m² yang terletak di Jln. Al-Furqon, RT. 004 RW. 005, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Sertipikat Hak Milik No.02109 atas nama Hj. Siti Aisyah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Pemakaman Umum;
- Sebelah Selatan : Jln. Al-Furqon;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Halimah;
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Atiah;

2. Harta Bersama bagian dari almh Hj. Siti Aisyah binti H. Nur berupa:

- ### 2.1.
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 260 m² yang terletak di Perum Perum Pesona Khayangan, Blok FB No.6, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Blok FA;
- Sebelah Selatan : Jalan Blok FB;
- Sebelah Barat : Rumah Blok FB No.5;
- Sebelah Timur : Rumah Blok FB No.7

saat ini rumah beserta setipikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat III;

- ### 2.2.
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 1435 m² dan luas bangunan 250 m² yang terletak di RT. 004 RW. 002, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, dengan Seripikat Hak Milik No.199 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai dan tanah milik H. Mubin Usman;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Midin;
- Sebelah Barat : Rumah Warga;
- Sebelah Timur : Jl. Karya Bakti V;

dan saat ini rumah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I;

Hlm. 13 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



2.3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 110 m² dan luas bangunan 100 m² yang terletak di Perum Permata Depok, Blok H6 No.1, Kelurahan PondokJaya, Kecamatan Pancoran Mas dan sekarang telah berubah menjadi Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan Sertipikat Hak Milik No.00623 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun milik H, Mubin Usman;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat : Kebun Milik H. Mubin Usman;
- Sebelah Timur : Rumah Blok H6 No.2;

dan saat ini obyek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II;

2.4. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas 72 m² dan luas bangunan 70 m² yang terletak di Perum Permata Depok, Blok H6 No.9, Kelurahan Pondokjaya, Kecamatan Pancoran Mas dan sekarang telah berubah menjadi Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan Sertipikat Hak Milik No.01527 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Blok H6 No.8;
- Sebelah Selatan : Rumah Blok H6 No.10;
- Sebelah Barat : Rumah Blok H6 No.2;
- Sebelah Timur : Rumah Warga;

dan saat ini obyek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II;

2.5. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 128 m² dan luas bangunan 120 m² yang terletak di Perum Permata Depok, Blok H6 No.10, Kelurahan Pondokjaya, Kecamatan Pancoran Mas dan sekarang telah berubah menjadi Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan Sertipikat Hak Milik No.01526 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan;

Hlm. 14 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



- Sebelah Selatan : Rumah Warga;
- Sebelah Barat : Kebun milik H. Mubin Usman;
- Sebelah Timur : Rumah Blok H No.9;

Saat ini obyek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II;

2.6. Sebidang tanah kebun dan bangunan dengan luas 5115 m² yang terletak di Jl. Citayam, RT. 004 RW. 006 No.147, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan cipayung, Kota Depok, dengan Sertipikat Hak Milik No.00205 atas nama H. Mubin Usman dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perum Permata Regency;
- Sebelah Selatan : Jalan Gandaria 3;
- Sebelah Barat : Sungai Ciliwung;
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk;

2.7. Sebidang tanah kebun dan bangunan dengan luas 29055 m² yang terletak di Jl. Pule, Kelurahan Pondokjaya/Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan Sertipikat Hak Milik No.04588 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perkanmpungan;
- Sebelah Selatan : Perkampungan;
- Sebelah Barat : Kalibaru dan Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Kali Kecil;

2.8. Sebidang tanah kebun dan bangunan dengan luas 3364 m² yang terletak di Kelurahan Pondokjaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan Sertipikat Hak Milik No. 04589 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perkampungan;
- Sebelah Selatan : Perkampungan;
- Sebelah Barat : Kali Kecil;
- Sebelah Timur : Perkampungan;

2.9. Satu hamparan tanah yang terletak di Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang,

Hlm. 15 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat dan terdiri dari 11 Sertipikat Hak Milik atas nama H. Mubin Usman, yaitu:

- 2.9.1. Sertipikat Hak Milik No.03411, Luas Tanah 2802 m²;
- 2.9.2. Sertipikat Hak Milik No.03410, Luas Tanah 1740 m²;
- 2.9.3. Sertipikat Hak Milik No.03412, Luas Tanah 2000 m²;
- 2.9.4. Sertipikat Hak Milik No.03409, Luas Tanah 1120 m²;
- 2.9.5. Sertipikat Hak Milik No.03413, Luas Tanah 1413 m²;
- 2.9.6. Sertipikat Hak Milik No.03430, Luas Tanah 2719 m²;
- 2.9.7. Sertipikat Hak Milik No.03408, Luas Tanah 930 m²;
- 2.9.8. Sertipikat Hak Milik No.03414, Luas Tanah 1314 m²;
- 2.9.9. Sertipikat Hak Milik No.03407, Luas Tanah 9290 m²;
- 2.9.10. Sertipikat Hak Milik No.04497, Luas Tanah 3338 m²;
- 2.9.11. Sertipikat Hak Milik No.03431, Luas Tanah 2546 m²;

dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Joko Tingkir;
- Sebelah Selatan : Pesawahan Warga;
- Sebelah Barat : Kolam Ikan Bapak Kirno;
- Sebelah Timur : Pesawahan Warga;

2.10. Satu hamparan tanah di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Jl. Madrasah, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok dan terdiri dari 6 Sertipikat Hak Milik atas nama H. Mubin Usman, yaitu:

Hlm. 16 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10.1. Sertipikat Hak Milik No.00513, Luas Tanah 165 m²;
- 2.10.2. Sertipikat Hak Milik No.00371, Luas Tanah 315 m², Luas Bangunan 70 m²;
- 2.10.3. Sertipikat Hak Milik No.03284, Luas Tanah 173 m², Luas Bangunan 150 m²;
- 2.10.4. Sertipikat Hak Milik No.01181, Luas Tanah 145 m², Luas Bangunan 112 m²;
- 2.10.5. Sertipikat Hak Milik No.01180, Luas Tanah 111 m², Luas Bangunan 60 m²;
- 2.10.6. Sertipikat Hak Milik No.01179, Luas Tanah 312 m², Luas Bangunan 130 m²;

dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tempat Makan Upnormal;
- Sebelah Selatan : Toko Material;
- Sebelah Barat : Jalan Margonda;
- Sebelah Timur : Jalan Gang Madrasah;

2.11. Satu unit Apartemen Detos dengan luas yang terletak di Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok dengan PPJB No.2122/PPJB-MSD/02/2012 atas nama H. Mubin Usman;

2.12. Uang tabungan di Bank Mandiri atas nama Mubin Usman dengan jumlah tabungan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

2.13. Simpanan emas sebesar 200 (dua ratus) gram;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara Jo. Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna

Hlm. 17 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak diperselisihkan oleh kedua belah pihak dan dianggap telah terbukti adalah mengenai harta peninggalan pewaris yang terdiri dari angka 1 sampai dengan 2.13, kecuali harta yang tersebut pada angka 2.1 dan 2.12 yang tidak diakui atau diperselisihkan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena status harta-harta sebagaimana tersebut di atas oleh kedua belah pihak telah disepakati sebagai harta warisan pewaris, sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Waris tanggal 3 Mei 2021 dalam Bab VI Pasal 11 (P.52) maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang harta bersama tersebut. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas merupakan harta warisan almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat atas obyek-obyek gugatan tersebut harus dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama mengenai bagian almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa khusus untuk penetapan mengenai siapa saja sebagai ahli waris dari almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur, meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk dapat menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris tidak dapat mencukupkan hanya berdasarkan pengakuan kedua belah pihak saja, akan tetapi harus dikuatkan dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Nikah atas nama Mubin bin Usman dan Aisah binti H. Nur, bukti surat P.6 berupa Bagan Keluarga yang menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dengan Hj. Siti Aisyah binti H. Nur adalah: 1. Wiwin Wildaningsih, 2. Benny Kurniawan dan 3. Harris Setiawan, serta berdasarkan surat bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Hj. Siti Aisyah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Agustus 2016;

Hlm. 18 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan orang tua almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur, yakni Hj. Nimah (ibu almarhum Hj. Siti Aisyah) meninggal dunia pada tanggal 3 April 1995 bukti surat P.4, sedangkan H. Nur Miung (ayah almh. Hj. Siti Aisyah) meninggal dunia pada tanggal 23 April 1997 bukti surat P.5;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi hukum Islam (KHI) ditentukan:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa oleh karena dali-dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan siapa saja sebagai ahli waris dari almh Hj. Siti Aisyah binti H. Nur telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan dikuatkan pula dengan alat-alat bukti surat, yakni P.1 sampai dengan P.6, dengan demikian maka dapat dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa ahli waris almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur sesuai dengan ketentuan tersebut di atas adalah H. Mubin Usman (duda), Wiwin Wildaningsih (anak perempuan), Benny Kurniawan (anak laki-laki) dan Harris Setiawan (anak laki-laki) dan oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yang mohon agar Pengadilan menetapkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari almh Hj. Siti Aisyah binti H. Nur dapat dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III mendalilkan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada huruf a bukan merupakan harta warisan peninggalan pewaris almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur, akan tetapi merupakan milik Tergugat III, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya itu,

Hlm. 19 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



maka terlebih dahulu kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian kemudian kepada Tergugat III untuk membuktikan kebenaran sanggahannya, karena barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu (vide : Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.51 berupa Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Waris yang dibuat pada tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanpa ikut serta Tergugat III menandatangani surat tersebut, serta ditandatangani oleh Mediator dan dua orang saksi yang isinya menerangkan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan pewaris almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya tersebut Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.3-4 berupa Akta Jual Beli No.5/2010 tanggal 15 Februari 2010, atas nama Ir. Harry John (penjual) dan Harris Setiawan (pembeli) yang dibuat oleh Herdiyanti Witjaksana, S.H., PPAT Kota Depok dan bukti surat yang diberi tanda T.3-5 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.10.051 atas nama Harris Setiawan;

Menimbang, bahwa akan tetapi fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, Tergugat III tidak menerangkan atau membuktikan uang siapa dan dari mana asal uang yang dipakai untuk membayar tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti surat T.3-4 dan T.3-5 bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat III, akan tetapi Tergugat III tidak menerangkan atau membuktikan uang siapa dan dari mana asal uang yang dipakai untuk membayar tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut, lagi pula kepemilikan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut ditolak oleh Penggugat, yang tiada lain adalah ayah

Hlm. 20 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Tergugat III, dan Tergugat I serta Tergugat II, yang tiada lain adalah kakak-kakak kandung Tergugat III, yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut adalah harta warisan peninggalan pewaris almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur, selanjutnya Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menerangkan bahwa anak-anak Penggugat, yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah diberi tanah dan bangunan secara sendiri-sendiri, akan tetapi sertifikat tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II masih atas nama Penggugat, sedangkan sertifikat tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat III telah dibaliknamakan oleh Tergugat III menjadi atas nama Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena tanah dan bangunan tersebut kepemilikannya dibantah oleh Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II yang sudah barang tentu mereka mengetahui betul akan status tanah dan bangunan tersebut, maka sudah selayaknya tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut dikembalikan statusnya sebagai harta milik almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur, yang dalam perkara ini sebagai harta warisan peninggalan pewaris almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang menetapkan tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada huruf a merupakan harta warisan peninggalan pewaris almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur, karenanya putusan pengadilan tingkat pertama atas hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa obyek gugatan mengenai uang tabungan di Bank Mandiri atas nama Penggugat sebagaimana tersebut pada huruf b telah dibantah oleh Tergugat III, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dan Tergugat III dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.49 berupa

Hlm. 21 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran Bank Mandiri atas nama Mubin Usman (Penggugat) yang menerangkan posisi tabungan per tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp2.291.601.013,18 (dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus satu ribu tiga belas rupiah delapan belas sen), dalam dalil gugatan Penggugat terbilang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sedangkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III yang diberi kode T.3-9 sampai dengan T.3-14 tidak dapat menggugurkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, karena alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat III tersebut berupa keterangan mengenai rincian rekening almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur dan keluhan kesah almarhumah kepada Tergugat III mengenai masalah pribadinya yang berkaitan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya dapat ditetapkan bahwa uang tabungan di Bank Mandiri atas nama H. Mubin Usman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai harta bersama milik Penggugat dan almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur, karena diperoleh pada saat keduanya masih terikat dalam perkawinan (vide: Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974), dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yakni Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) merupakan bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yakni Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) merupakan bagian almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur (vide: Pasal 96 ayat (1) KHI), yang dalam perkara ini merupakan harta warisan peninggalan pewaris almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai tidak mencantumkan dalam amar putusannya objek berupa emas seberat 200gram, padahal didalam posita Penggugat, objek tersebut tercantum karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapinya dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pembagian harta warisan peninggalan pewaris almh.

Hlm. 22 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Aisyah binti H. Nur adalah Penggugat (duda) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian (vide: Pasal 179 KHI) sedangkan sisanya $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian merupakan bagian anak-anak Penggugat dan pewaris almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur, dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua berbanding satu bagian anak perempuan (vide: Pasal 176 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Penggugat sepanjang mengenai penentuan ahli waris, harta warisan beserta bagian masing-masing ahli waris dan menghukum ahli waris untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar pengadilan menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Penggugat tersebut, dengan pertimbangan karena permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 118 dan 119 tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi dijatuhkannya putusan serta merta. Karenanya putusan pengadilan tingkat pertama dalam hal ini harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tetapi telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding hanya merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik Tergugat III/Pembanding dan tidak ada hal yang baru, maka memori banding Pembanding tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok

Hlm. 23 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1352/Ptd.G/2021/PA.Dpk tanggal 27 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1443 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 (1) HIR, karena perkara ini erat sekali berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat secara formal diterima;
- II Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Ptd.G/2021/PA.Dpk, tanggal 27 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1443 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (H. Mubin Usman bin H. Usman), Tergugat I (Wiwin Wildaningsih binti H. Mubin Usman), Tergugat II (Benny Kurniawan bin H. Mubin Usman) dan Tergugat III (Harris Setiawan bin H. Mubin Usman) adalah ahli waris yang sah dari almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur;
3. Menyatakan sebagai hukum harta-harta berikut:
 - 3.1. Harta Bawaan dari almh Hj. Siti Aisyah binti H. Nur:
Sebidang tanah kebun dengan luas 344 m² yang terletak di

Hlm. 24 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Al Furqon RT. 004 RW. 005, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, dengan Sertipikat Hak Milik No.02109 atas nama Hj. Siti Aisyah binti H. Nur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Pemakaman Umum;
- Sebelah selatan : Jl. Al Furqon;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Halimah;
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Atiah;

3.2. Harta Bersama bagian dari almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur:

a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 260 m² yang terletak di Perum Pesona Khayangan, Blok FB No.6, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Blok FA;
- Sebelah Selatan : Jalan Blok FB;
- Sebelah Barat : Rumah Blok FB No.5;
- Sebelah Timur : Rumah Blok FB No.7;

dan saat ini tanah dan rumah beserta sertipikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat III;

a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 1435 m² dengan luas bangunan 250 m² yang terletak di RT. 004 RW. 002, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, dengan Sertipikat Hak Milik No.199 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai dan tanah milik H. Mubin Usman;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Midih;
- Sebelah Barat : Rumah Warga;
- Sebelah Timur : Jl. Karya Bakti V;

Hlm. 25 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat ini tanah dan rumah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I;

b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 110 m² dan luas bangunan 100 m² yang terletak di Perum Permata Depok, Blok h6 No.1, Kelurahan Pondokjaya, Kecamatan Pancoran Mas sekarang telah berubah menjadi Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan Sertipikat Hak Milik No.00623 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun milik H. Mubin Usman;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat : Kebun milik H. Mubin Usman;
- Sebelah Timur : Rumah Blok H6 No.2;

dan saat ini tanah dan bangunan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II;

c. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 72 m² dan luas bangunan 70 m² yang terletak di Perum Permata Depok, Blok H6 No.9, Kelurahan Pondokjaya, Kecamatan Pancoran Mas dan sekarang telah berubah menjadi Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan Sertipikat Hak Milik No.01527 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Blok H6 No.8;
- Sebelah Selatan : Rumah blok H6 No.10;
- Sebelah Barat : Rumah Blok H6 No.2;
- Sebelah Timur : Rumah Warga;

Dan saat ini tanah dan bangunan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II;

d. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 128 m² dan luas bangunan 120 m² yang terletak di Perum Permata Depok, Blok H6 No.10, Kelurahan Pondokjaya, Kecamatan Pancoran Mas dan

Hlm. 26 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



sekarang telah berubah menjadi Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan Sertipikat Hak Milik No.01526 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
- Sebelah Selatan : Rumah Warga;
- Sebelah Barat : Kebun milik H. Mubin Usman;
- Sebelah Timur : Rumah Blok H No.9;

dan saat ini tanah dan bangunan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II;

e. Sebidang tanah kebun dan bangunan dengan luas 5115 m² yang terletak di Jl. Citayam RT. 004 RW. 006 No.147, Kelurahan Ratujoya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan Sertipikat Hak Milk No.00205 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perumahan Permata Regency;
- Sebelah Selatan : Jalan Gandaria 3;
- Sebelah Barat : Sungai Ciliwung;
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk;

f. Sebidang tanah kebun dan bangunan dengan luas 2055 m² yang terletak di Jl. Pule, Kelurahan Pondokjaya/Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan Sertipikat Hak Milik No. 04588 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perkampungan;
- Sebelah Selatan : Perkampungan;
- Sebelah Barat : Kalibaru dan Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Kali Kecil;

g. Sebidang tanah kebun dan bangunan dengan luas 3364 m² yang terletak di Kelurahan Pondokjaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan Sertipikat Hak Milik No.04589 atas nama H. Mubin Usman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hlm. 27 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Perkampungan;
- Sebelah Selatan : Perkampungan;
- Sebelah Barat : Kali Kecil;
- Sebelah Timur : Perkampungan;

h. Satu hamparan tanah yang terletak di Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan terdiri dari 11 Sertipikat Hak Milik dengan atas nama H. Mubin Usman, yaitu:

- Sertipikat Hak Milik No.03411, Luas Tanah 2802 m²;
- Sertipikat Hak Milik No.03410, Luas Tanah 1740 m²;
- Sertipikat Hak Milik No.03412, Luas Tanah 2000 m²;
- Sertipikat Hak Milik No.03409, Luas Tanah 11287 m²;
- Sertipikat Hak Milik No.03413, Luas Tanah 1413 m²;
- Sertipikat Hak Milik No.03430, Luas Tanah 2719 m²;
- Sertipikat Hak Milik No.03408, Luas Tanah 930 m²;
- Sertipikat Hak Milik No.03414, Luas Tanah 1314 m²;
- Sertipikat Hak Milik No.03407, Luas Tanah 9290 m²;
- Sertipikat Hak Milik No.04497, Luas Tanah 3338 m²;
- Sertipikat Hak Milik No.03431, Luas Tanah 2546 m²;

dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Joko Tingkir;

Hlm. 28 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Pesawahan Warga;
- Sebelah Barat : Kolam Ikan Bapak Kirno
- Sebelah Timur : Pesawahan Warga;

i. Satu hamparan tanah di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Jl. Adrasah RT. 004 RW. 003, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok dan terdiri dari 6 Sertipikat Hak Milik dengan atas nama H. Mubin Usman, yaitu:

- Sertipikat Hak Milik No.00513, Luas Tanah 165 m²;
- Sertipikat Hak Milik No.00371, Luas Tanah 315 m², Luas bangunan 70 m²;
- Sertipikat Hak Milik No.03284, Luas Tanah 173 m², Luas Bangunan 150 m²;
- Sertipikat Hak Milik No.01181, Luas Tanah 145 m², Luas Bangunan 112 m²;
- Sertipikat Hak Milk No.01180, Luas Tanah 111 m², Luas Bangunan 60 m²;
- Sertipikat Hak Milik No.01179, Luas Tanah 312 m², Luas Bangunan 130 m²;

dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tempat Makan Upnormal;
- Sebelah Selatan : Toko Material;
- Sebelah Barat : Jalan Margonda;
- Sebelah Timur : Jalan Gang Madrasah;

j. Satu unit Apartemen Detos dengan luas yang terletak di Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok dengan PPJB No.2122/PPJG-MSD/02/2012 atas nama H. Mubin Usman;

k. Uang Tabungan di Bank Mandiri atas nama Mubin Usman dengan jumlah tabungan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Hlm. 29 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



I. Logam Mulya berupa emas seberat 200gram;

Bahwa harta-harta tersebut pada poin 3.1 dan 3.2 di atas adalah harta warisan dari almh. Hj. Siti Aisyah binti H. Nur;

4. Menetapkan bagian Penggugat dari harta warisan di atas adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, sisanya $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian merupakan bagian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;

5. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka akan dilaksanakan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, tanggal 3 Januari 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis

Hlm. 30 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg



Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Suharti, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Hlm. 31 dari 31 hlm. Put. No.6/Pdt.G./2022/PTA. Bdg